



SALINAN

BUPATI MALINAU  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN MASYARAKAT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN MALINAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha pencapaian tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah khususnya biaya perjalanan dinas agar lebih tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil dan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malinau.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri.....

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malinau.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau.
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau.
8. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
9. Organisasi Perangkat.....

9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
12. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas keluar batas kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang.
13. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
14. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dan dibayar sekaligus (paket).
15. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku menurut Peraturan ini.
16. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat tugas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil dan Masyarakat untuk melakukan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
17. Tempat kedudukan adalah tempat / kota dimana kantor / satuan kerja berada.
18. Luar daerah adalah luar Kabupaten Malinau.
19. Dalam daerah adalah dalam wilayah Kabupaten Malinau.
20. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh Pejabat/PNS/Non PNS dan Masyarakat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau dalam rangka pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri.
21. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani SPT dan SPPD yaitu:

a. Bupati.....

- a. Bupati;
  - b. Ketua DPRD;
  - c. Wakil Bupati;
  - d. Wakil Ketua DPRD;
  - e. Sekretaris Daerah;
  - f. Asisten;
  - g. Kepala OPD.
22. Detasering adalah penempatan / penugasan pegawai pada tempat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
  23. Uang representatif adalah tambahan uang saku kepada Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II yang melakukan perjalanan dinas.
  24. Biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan adalah biaya yang diberikan untuk sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan untuk perjalanan dinas luar daerah bagi Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD.
  25. Uang insentif adalah biaya yang diberikan bagi perjalanan dinas luar daerah.
  26. Pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim. II/III/IV) maupun pendidikan dan pelatihan lainnya yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja.
  27. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA / Kuasa PA adalah Kepala OPD yang bertanggung-jawab atas pengelolaan anggaran pada OPD yang bersangkutan.
  28. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja OPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
  29. Surat Permohonan ijin perjalanan dinas luar negeri yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah Surat Permohonan Perjalanan Dinas bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.
  30. Surat Permintaan pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB II PRINSIP PERJALANAN DINAS

### Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkait dengan penyelenggaraan pemerintahan ;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja OPD;
- c. efisien penggunaan belanja daerah dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas.

## BAB III PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

### Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan untuk melaksanakan tugas bagi kepentingan Negara/Daerah dengan tetap menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi.
- (2) Perjalanan Dinas dapat dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, Non PNS dan Masyarakat yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam rangka menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjalanan Dinas harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pejabat Negara, Pimpinan dan anggota DPRD, PNS, Non PNS dan Masyarakat yang ditunjuk untuk melaksanakan perjalanan dinas diberikan SPT dan OPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (5) SPT dan SPPD harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

## BAB IV PERJALANAN DINAS

### Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.

(2) Perjalanan.....

- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
- a. detasering di luar tempat kedudukan;
  - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas / ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
  - c. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - d. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
  - e. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu / karena melakukan tugasnya;
  - f. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan; dan
  - g. menjemput / mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat Negara / Pimpinan dan Anggota DPRD / Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.
  - h. menjemput / mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat Negara / Pimpinan dan Anggota DPRD / Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

#### Pasal 5

Perjalanan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD setara dengan Bupati;
- b. Wakil Ketua DPRD setara dengan Wakil Bupati;
- c. Anggota DPRD setara dengan Eselon II/b;

#### Pasal 6

Perjalanan Dinas Non Pegawai Negeri Sipil , PKK, dan Masyarakat dapat dikategorikan:

- a. Ketua KPU setara dengan Eselon II/b;
- b. Anggota KPU setara dengan Eselon III/a;
- c. Doktor/S3 setara dengan Golongan IV/a;
- d. Pasca Sarjana.....

- d. Pasca Sarjana/S2 setara dengan Golongan III/b;
- e. Sarjana/S-1 setara dengan Golongan III/a;
- f. Diploma setara dengan Golongan II/b;
- g. SLTA/SMU setara dengan Golongan II/a;
- h. SMP setara dengan Golongan I/b;
- i. SD setara dengan Golongan I/a;
- j. PKK-Kabupaten setara dengan Golongan III/a;
- k. PKK-Kecamatan setara dengan Golongan II/a.

BAB V  
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
  - a. uang harian;
  - b. biaya transport ;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representatif;
  - e. sewa kendaraan dalam kota; dan /atau
  - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
  - g. uang insentif.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. uang makan;
  - b. uang saku.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
  - a. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
  - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan.....



- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
  - a. di hotel; atau
  - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan;
  - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsom (Paket).
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.
- (7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (9) Biaya menjemput / mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput / pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (10) Uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat diberikan bagi perjalanan dinas luar daerah.
- (11) Komponen biaya Perjalanan Dinas diatur dalam penetapan dan perumusan harga satuan pokok kegiatan (HSPK) belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan keputusan bupati.
- (12) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran kantor/satuan kerja/kegiatan/bagian kegiatan yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/PNS/Non PNS dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD/PNS/Non PNS.
- (2) Khusus untuk Ajudan yang mendampingi Pejabat Negara dapat menginap di hotel yang sama dengan tarif terendah.

Pasal 9.....

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan sebagai berikut :
  - a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD ;
  - b. Sekretaris Daerah/Anggota DPRD ;
  - c. Pejabat Eselon II ;
  - d. Pejabat Eselon III atau PNS Golongan IV ;
  - e. Pejabat Eselon IV, atau PNS Golongan III ;
  - f. PNS golongan II atau I atau Sopir.
- (2) Biaya perjalanan dinas bagi Aparat Desa, maka pemberian biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan, diberikan tarif sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa diberlakukan tarif sebagaimana untuk Pejabat Eselon IV/a;
  - b. Aparat Pemerintah Desa lainnya diberikan tarif sebagaimana untuk PNS Golongan I atau II atau Sopir.
- (3) Biaya perjalanan dinas bagi Non PNS dipersamakan dengan PNS Golongan I atau II atau Sopir.
- (4) Perjalanan dinas yang mengikut sertakan Pihak Ketiga/Unsur Masyarakat, personil Non Pegawai Daerah, maka pemberian biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan, diberlakukan sebagai berikut :
  - a. bagi Tenaga Ahli atau Wakil dari sesuatu profesi dan sejenisnya diberlakukan tarif sebagaimana untuk Pejabat Eselon III;
  - b. bagi Tenaga Teknis, atau personil yang dikategorikan sama diberikan tarif sebagaimana untuk Pejabat Eselon IV.

BAB VI  
BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah, diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang harian, dan dapat diberikan Uang Penginapan:
  - a. Besarnya uang harian dibayar secara *lumpsum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dituangkan dalam penetapan dan perumusan harga satuan pokok kegiatan (HSPK) belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan keputusan bupati.

Pasal 11.....

#### Pasal 11

Dalam hal perjalanan dinas dalam daerah menggunakan kendaraan dinas, maka selain uang harian juga diberikan bahan bakar minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh.

#### Pasal 12

Khusus perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam daerah dari kecamatan ke desa diberikan bantuan uang harian dan dapat diberikan biaya transport yang besarnya diatur dalam penetapan dan perumusan harga satuan pokok kegiatan (HSPK) belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan keputusan bupati.

#### Pasal 13

Apabila perjalanan dinas dilakukan lebih dari satu kecamatan/desa dalam satu hari maka uang harian dibayar hanya satu kali dari nilai yang tertinggi.

### BAB VII BIAYA PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH

#### Pasal 14

- (1) Biaya Perjalanan dinas dengan tujuan keluar Daerah diberikan biaya yang terdiri dari :
  - a. uang harian ;
  - b. fasilitas dan biaya transport ;
  - c. biaya penginapan;
  - d. biaya airport Tax;
  - e. uang representatif (Untuk Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II);
  - f. sewa kendaraan dalam kota (Pejabat Negara);
  - g. uang insentif.
- (2) Besarnya Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dalam penetapan dan perumusan harga satuan pokok kegiatan (HSPK) belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan keputusan bupati.
- (3) Fasilitas dan Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dalam penetapan dan perumusan harga satuan pokok kegiatan (HSPK) belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan keputusan bupati.

(4) Biaya transport.....

- (4) Biaya transport dari dan ke bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, akan diperhitungkan dalam rincian biaya perjalanan dinas.
- (5) Besarnya Uang Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur dalam penetapan dan perumusan harga satuan pokok kegiatan (HSPK) belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan keputusan bupati.
- (6) Biaya Airport Tax sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sesuai dengan tarif Air Port Tax yang berlaku pada Bandara keberangkatan dan Bandara kepulangan.
- (7) Uang Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur dalam penetapan dan perumusan harga satuan pokok kegiatan (HSPK) belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan keputusan bupati.
- (8) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dalam penetapan dan perumusan harga satuan pokok kegiatan (HSPK) belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan keputusan bupati.
- (9) Uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan secara *lumpsum* diatur dalam penetapan dan perumusan harga satuan pokok kegiatan (HSPK) belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan keputusan bupati.
- (10) Biaya pemetian dan angkutan jenazah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9), diatur dalam penetapan dan perumusan harga satuan pokok kegiatan (HSPK) belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan keputusan bupati.

#### Pasal 15

- (1) Uang harian dan uang representatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dan huruf e Peraturan ini, dibayar sesuai banyaknya hari/rill yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dan dibayar secara lumpsum.
- (2) Besarnya biaya transport, biaya airport tax dan sewa kendaraan dalam kota dalam rangka perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, huruf d dan huruf f dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya rill. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai dengan kota tempat tujuan yang diatur dalam penetapan dan perumusan harga satuan pokok kegiatan (HSPK) belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan keputusan bupati.

Pasal 16.....

Pasal 16

- (1) Perjalanan dinas keluar daerah menggunakan kendaraan dinas, untuk biaya transportasi diberikan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh dan dapat diberikan pengganti pembelian Bahan Bakar Minyak .
- (2) Perjalanan dinas keluar daerah dapat menggunakan pesawat udara dari Bandara atau ke bandara lainnya, begitu juga sebaliknya.
- (3) Perkiraan biaya transport menggunakan kendaraan umum berdasarkan Tarif Rata-rata taksi, diatur dalam penetapan dan perumusan harga satuan pokok kegiatan (HSPK) belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan keputusan bupati.

BAB VIII

BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN, DIKLAT TEKNIS DAN PRAJABATAN

Pasal 17

- (1) Perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, Diklat Teknis dan Prajabatan yang dilaksanakan diluar Kabupaten Malinau, untuk uang harian diatur dalam penetapan dan perumusan harga satuan pokok kegiatan (HSPK) belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan keputusan bupati.
- (2) Pejabat Negara, Pimpinan dan anggota DPRD, PNS/Non PNS dan Masyarakat yang ditunjuk untuk melaksanakan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas meliputi :
  - a. biaya transportasi udara luar daerah meliputi biaya ke pelabuhan udara luar daerah dan dalam daerah (dari bandara tempat tujuan ke penginapan dan dari penginapan ke pelabuhan udara yang diberikan dalam bentuk at cost (rill);
  - b. biaya transportasi udara luar daerah dan dalam daerah (tiket) meliputi Airportax, Iuran, Asuransi wajib dan PPN 10 % (diberikan dalam bentuk paket);
  - c. biaya *lumpsum* terdiri dari uang saku yang diberikan dalam bentuk paket atau *lumpsum* sesuai SPPD;
  - d. biaya penginapan Bupati dan Wakil Bupati;
  - e. biaya penginapan Eselon II;
  - f. biaya penginapan eselon III, IV dan staf;
  - g. besarnya uang sebagaimana tercantum dalam Penetapan Dan Perumusan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang diatur dengan keputusan bupati.

Pasal 18.....

### Pasal 18

- (1) Biaya transportasi Bupati/Wakil Bupati, standard tiket pesawat udara Class Eksekutif.
- (2) Biaya transport Eselon II kebawah, PNS Non Struktural Fungsional dan Non PNS tiket pesawat Class Ekonomi atau yang tidak dapat dilalui rute, maka biaya transport disesuaikan dengan transport setempat.
- (3) Lumpsum Staf Khusus setara dengan lumpsum Pejabat Eselon II/b.
- (4) Ketentuan Standar dan jenis pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Class Eksekutif;
  - b. Class Ekonomi.

## BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

### Pasal 19

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme UP/GU/TU dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/ Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil dan Masyarakat yang melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran dari UP/TU yang dikelolanya.
- (4) Besarnya uang muka yang diberikan, berdasarkan persetujuan PA/KPA.

### Pasal 20

Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) kepada pihak ketiga, yang pengaturannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 21

Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil dan Masyarakat, dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS), apabila :

- a. biaya perjalanan dinas telah dapat dipastikan jumlahnya sebelum perjalanan dinas dilaksanakan;
- b. perjalanan.....

- b. perjalanan dinas telah dilakukan sebelum biaya perjalanan dinas dibayarkan.

BAB X  
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN  
PERTANGGUNGJAWABANNYA

Pasal 22

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil /Non Pegawai Negeri Sipil dan Masyarakat harus diberikan Surat Perintah Tugas dan SPPD dari pejabat yang berwenang yang formatnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas dan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada OPD.
- (4) Pejabat yang berwenang dalam menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPPD sekaligus menetapkan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (5) Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Bupati ditandatangani oleh Bupati;
  - b. Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
  - c. Pejabat eselon II, Kabag di lingkungan Sekretariat Daerah dan Camat ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah dan Plh.Sekretaris Daerah setelah mendapat persetujuan /izin dari Bupati/Wakil Bupati. Apabila Bupati/Wakil Bupati tidak berada di tempat maka persetujuan oleh Sekretaris Daerah dan Plh.Sekretaris Daerah;
  - d. Pejabat dan staf lainnya dengan sumber biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada pos Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Apabila sekretaris daerah tidak berada ditempat maka ditandatangani oleh Pelaksana Harian yang ditunjuk Sekretaris Daerah yang dikelola oleh Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah;
  - e. Non Pegawai Negeri Sipil, Sopir pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau apabila Sekretaris Daerah berhalangan ditandatangani oleh Plh.Sekeretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah;
  - f. Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
  - g. Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
  - h. Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
  - i. Pejabat Eselon.....

- i. Pejabat Eselon III, IV, staf, Non PNS dan Fungsional pada OPD ditanda tangani oleh Kepala OPD atau Sekretaris atas nama Kepala OPD yang biayanya dibebankan pada anggaran kegiatan OPD yang bersangkutan;
  - j. Pejabat yang dapat menggunakan sopir adalah Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon II dan Pimpinan DPRD, Kepala OPD, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretaris pada OPD.
- (6) Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas secara bersama-sama minimal 3 (tiga) orang dapat menggunakan sopir pada masing-masing OPD.

### Pasal 23

- (1) SPPD merupakan bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan akibat koreksi atau cacat dalam tulisan. Perubahan dapat dilakukan dengan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (3) Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam kuitansi yang merupakan lampiran SPPD.
- (4) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada kuitansi yang merupakan lampiran SPPD dengan dibubuhi tandatangan bendahara pengeluaran OPD bersangkutan serta tanda tangan Pejabat Negara/ Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil / Non Pegawai Negeri Sipil dan Masyarakat yang akan melakukan perjalanan dinas sebagai tanda terima.
- (5) Pada SPPD dicatat:
  - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditanda-tangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk;
  - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang didatangi; dan
  - c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani Pejabat Yang Berwenang /pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang / pejabat lain yang ditunjuk dan laporan perjalanan dinas diserahkan kepada bendahara pengeluaran.
- (7) Pada saat penyerahan SPPD dan laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diadakan perhitungan kembali apabila terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula.
- (8) Pada dasarnya.....



- (8) Pada dasarnya pertanggungjawaban mengenai biaya-biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

#### Pasal 24

- (1) Pejabat Yang Berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan ini dalam lingkungan instansi masing-masing Kantor/Satuan Kerja/kegiatan.
- (2) Pejabat Yang Berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekwensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat yang berwenang, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil dan Masyarakat yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan-nya dengan perjalanan dinas berkenaan.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
- a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan atau
  - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 25

- (1) Pembayaran uang harian dan uang representatif dilakukan sesuai banyaknya hari/rill yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Biaya transport, Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/ Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil dan Masyarakat dibayarkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- (3) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport pegawai terdiri dari :
- a. tiket transport dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan pergi pulang;
  - b. tiket transport dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ketempat tujuan pergi pulang;
  - c. tiket pesawat dilampiri boarding pass dan airport tax, tiket kereta api, tiket kapal laut, dan tiket bus atau bukti pembelian tiket;

(4) Dalam hal.....

- (4) Dalam hal tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang dan tiket transport dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ketempat tujuan pergi pulang tidak diperoleh, maka bagi yang melakukan perjalanan dinas membuat Daftar pengeluaran riil yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui oleh PA/KPA, dengan menyatakan tanggungjawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud.
- (5) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas diatur dalam penetapan dan perumusan harga satuan pokok kegiatan (HSPK) belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan keputusan bupati.
- (6) PA/KPA menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam Daftar Pengeluaran Riil yang dituangkan dalam Penetapan Dan Perumusan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang diatur dengan keputusan bupati.

#### Pasal 26

- (1) Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Pegawai Sipil Negara dan Masyarakat yang telah melakukan perjalanan dinas menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada PA/KPA.
- (2) PA/KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (3) Apabila terdapat kelebihan pembayaran, Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil dan Masyarakat yang telah melakukan perjalanan dinas mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran.
- (4) Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan PA/KPA, Bendahara Pengeluaran membayar kekurangan tersebut kepada Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Non Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat yang telah melakukan perjalanan dinas.
- (5) Dalam hal biaya perjalanan dinas dibayarkan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) kepada Bendahara Pengeluaran sebagaimana diatur dalam Pasal 21 huruf a sebagai berikut :
  - a. apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil dan Masyarakat melebihi biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan, kelebihan tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah;
  - b. apabila.....

- b. apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil /Non Pegawai Negeri Sipil dan Masyarakat kurang dari biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan, kekurangan tersebut tidak memperoleh penggantian.

## BAB XI PENGENDALIAN INTERNAL

### Pasal 27

- (1) Kepala OPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 28

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Malinau Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil dan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan Penetapan dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau  
pada tanggal, 20 Mei 2019.

BUPATI MALINAU,

ttd

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau  
pada tanggal, 20 Mei 2019 .

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

ttd

ERNES SILVANUS  
BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019 NOMOR 24.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU,



The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU". The inner part of the stamp contains the text "SEKRETARIAT DAERAH" and "JEMI SH., M.Si.". A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the text "NIP. 19690627 200312 1 008" is printed.

JEMI SH., M.Si.  
NIP. 19690627 200312 1 008